



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 263/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Kedudukan Forkopinda Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah

- Pemohon** : Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat yang diwakili oleh Aqrobin AM, Johan Alamsyah, dan Fitri Nur Asiah Kusuma
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Jumat, 30 Januari 2026

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat yang mempunyai visi dan tujuan yaitu kepedulian pada sosial kemasyarakatan, Pendidikan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Hak Asasi Manusia, Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Pembangunan, serta terwujudnya masyarakat yang demokratis dan sejahtera.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa konstruksi permohonan tidak menunjukkan secara jelas adanya pertentangan norma yang diuji, yakni Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam bagian posita, Pemohon lebih banyak menguraikan dugaan kerugian konstiusional yang dialami akibat keberlakuan norma tersebut, khususnya terkait keberadaan Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang menurut Pemohon berpotensi melemahkan prinsip *checks and balances* serta menimbulkan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, Mahkamah menilai bahwa uraian tersebut tidak

dikonstruksikan sebagai argumentasi konstitusional yang secara tegas menunjukkan pertentangan norma undang-undang dengan konstitusi. Pemohon juga hanya menyampaikan fakta empiris berupa contoh kasus pengaduan yang belum ditindaklanjuti secara transparan oleh lembaga pengawas, yang oleh Mahkamah dipandang sebagai persoalan implementasi dan efektivitas penegakan hukum, bukan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang. Selain itu, penjabaran mengenai tugas dan fungsi Kejaksaan serta kepolisian tidak disertai analisis konstitusional yang menjelaskan mengapa pengaturan Forkopimda dalam ketentuan yang diuji bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, posita permohonan hanya berupa deskripsi normatif yang berdiri sendiri dan tidak menegaskan isu pengujian undang-undang terhadap konstitusi.

Ketidakjelasan tersebut juga tercermin pada bagian petitum. Pada satu sisi, Pemohon memohon agar Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi, pada sisi lain Pemohon juga memohon agar institusi Kejaksaan dan kepolisian, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dikeluarkan dari Forkopimda atau dari ketentuan pasal yang sama. Menurut Mahkamah, formulasi tersebut menimbulkan ketidakjelasan karena di satu pihak Pemohon tampak menghendaki pembatalan norma secara keseluruhan, sementara di pihak lain tetap mempertahankan keberlakuan norma tersebut namun dengan perubahan atau pengurangan muatan norma. Permohonan demikian tidak memberikan alternatif petitum yang jelas, sehingga tidak dapat dipastikan apakah Pemohon menghendaki penghapusan norma, pembatasan norma, atau rekonstruksi norma. Akibatnya, petitum dinilai kontradiktif dan kabur, serta tidak memenuhi syarat kejelasan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 ayat (3) huruf d PMK Nomor 7 Tahun 2025.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan tidak adanya kesesuaian antara bagian yang menjelaskan alasan permohonan dan petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.